

PENGELOLA BATUR UNESCO GLOBAL GEOPARK
MEMULIAKAN BUMI MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT
GEDUNG INFORMATION CENTRE JL. RAYA PENDAKIAN GUNUNG BATUR
Statuta Global Geopark Net Work & Konvensi UNESCO 1972
Dokumen Referensi Pengelolaan Kawasan Geopark dan Warisan Dunia

Statuta dan Piagam UNESCO Global Geoparks Network (GGN) bersama dengan Konvensi Internasional UNESCO 1972 merupakan pilar fundamental dalam tata kelola global, perlindungan lanskap geologi, serta pelestarian warisan budaya di bawah naungan UNESCO.

BAGIAN 01

Statuta dan Piagam UNESCO Global Geoparks Network (GGN)

Statuta dan Piagam UNESCO Global Geoparks Network (GGN) adalah dokumen dasar dan aturan operasional yang mengatur tata kelola organisasi global jaringan taman bumi internasional di bawah naungan UNESCO. Secara ringkas, dokumen ini menetapkan standar, kriteria, serta mekanisme kerja bagi suatu wilayah untuk diakui dan mempertahankan statusnya sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp).

1. Empat Pilar Utama Persyaratan Geopark

Agar suatu wilayah memenuhi syarat dalam jaringan GGN, statuta ini mewajibkan terpenuhinya empat elemen fundamental:

- **Warisan Geologi yang Bernilai Internasional (Geological Heritage of International Value):** Kawasan harus memiliki situs-situs geologi yang diakui secara ilmiah memiliki signifikansi global.
- **Badan Pengelola yang Sah (Management Body):** Dikelola oleh lembaga resmi yang diakui secara hukum nasional, memiliki kapasitas finansial dan operasional yang jelas, serta melibatkan pemangku kepentingan lokal dan regional.
- **Visibilitas dan Pariwisata Berkelanjutan (Visibility & Geotourism):** Memiliki strategi komunikasi yang kuat, pusat informasi/museum, peta kawasan, situs web, serta mempromosikan pariwisata berbasis edukasi alam (geotowisata) untuk menggerakkan ekonomi lokal.
- **Jejaring dan Kerja Sama (Networking):** Wajib aktif berkolaborasi dengan anggota GGN lainnya di tingkat regional (seperti Asia-Pacific Geoparks Network/APGN) maupun global untuk berbagi praktik terbaik (best practices).

2. Rencana Pengelolaan Komprehensif (Management Plan)

Statuta mewajibkan adanya rencana pengelolaan terpadu yang disepakati bersama. Rencana ini harus mencakup:

- Perlindungan lanskap dan identitas budaya lokal.
- Dukungan terhadap kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
- Mitigasi bencana geologi dan pengelolaan sumber daya alam secara bijak.

3. Mekanisme Evaluasi Berkala dan Kartu Hijau (Re-validation)

Salah satu bagian paling krusial dalam piagam ini adalah sistem pengawasan mutu:

- Setiap UNESCO Global Geopark wajib dievaluasi ulang (re-validation) secara berkala setiap 4 tahun sekali.
- Tim asesor independen akan dikirim langsung ke lapangan untuk menilai perkembangan konservasi, pendidikan, dan manajemen.
- Hasil evaluasi menentukan apakah kawasan tersebut berhak mempertahankan Green Card (lanjut sebagai UGGp), atau dijatuhkan Yellow/Red Card jika ditemukan pelanggaran atau penurunan standar pengelolaan, yang dapat berujung pada pencabutan status geopark internasional.

BAGIAN 02

Konvensi Internasional UNESCO 1972

Konvensi Internasional UNESCO 1972 atau secara resmi dikenal sebagai *Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage* (Konvensi tentang Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia) adalah perjanjian internasional yang diadopsi oleh Konferensi Umum UNESCO pada 16 November 1972.

Konvensi ini merupakan salah satu instrumen hukum internasional yang paling penting karena untuk pertama kalinya menyatukan konsep konservasi alam serta pelestarian warisan budaya dalam satu dokumen tunggal.

1. Definisi Warisan Dunia (Heritage)

Konvensi ini mendefinisikan dengan jelas apa saja yang termasuk dalam kategori warisan dunia yang memiliki Nilai Universal Luar Biasa (Outstanding Universal Value), yang dibagi menjadi dua bentuk utama:

- **Warisan Budaya (Cultural Heritage):** Monumen (karya arsitektur, patung, gua, prasasti), kelompok bangunan (arsitektur yang terpadu karena homogenitas atau lanskapnya), serta situs (situs

arkeologi, lanskap buatan manusia yang mencakup karya gabungan antara manusia dan alam) yang bernilai penting dari sudut pandang sejarah, seni, ilmu pengetahuan, antropologi, atau etnologi.

- **Warisan Alam (Natural Heritage):** Bentang alam fisik dan biologis (atau kelompok formasi biologis), formasi geologi dan fisiografik (termasuk situs-situs yang menjadi habitat spesies hewan dan tumbuhan yang terancam punah), serta kawasan alam atau zona alam yang memiliki nilai universal luar biasa dari sudut pandang sains, konservasi, atau keindahan alam.

Catatan khusus: Konvensi ini juga mengakui konsep **Lanskap Budaya (Cultural Landscapes)**, yaitu wilayah yang memperlihatkan interaksi gabungan antara evolusi masyarakat manusia dengan lingkungannya dari masa ke masa.

2. Kewajiban Negara Anggota (State Parties)

Setiap negara yang meratifikasi konvensi ini memiliki komitmen dan kewajiban hukum untuk:

- **Identifikasi dan Perlindungan:** Mengidentifikasi, melindungi, melestarikan, merevitalisasi, dan mewariskan situs-situs warisan budaya dan alam yang berada di wilayah teritorialnya kepada generasi mendatang.
- **Integrasi Kebijakan:** Mengintegrasikan upaya perlindungan warisan tersebut ke dalam program perencanaan regional, tata ruang, dan kebijakan pembangunan nasional.
- **Pengelolaan SDM dan Riset:** Membentuk unit pengelola/staf khusus di setiap situs, serta mendukung penelitian ilmiah dan teknis terkait metode konservasi.
- **Keterlibatan Komunitas:** Mengambil langkah-langkah praktis untuk mengintegrasikan fungsi warisan tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat lokal.

3. Pembentukan Komite dan Daftar Warisan Dunia

Konvensi ini membentuk struktur tata kelola global, yaitu:

- **Komite Warisan Dunia (World Heritage Committee):** Badan yang bertugas mengelola implementasi konvensi, mengevaluasi usulan, dan memutuskan situs-situs mana saja yang layak masuk ke dalam Daftar Warisan Dunia (World Heritage List).
- **Daftar Warisan Dunia dalam Bahaya (List of World Heritage in Danger):** Daftar khusus untuk memuat situs-situs yang menghadapi ancaman serius (seperti konflik bersenjata, bencana, atau pembangunan ilegal) sehingga komunitas internasional dapat segera memberikan bantuan darurat, baik secara finansial maupun manajerial.

4. Dana Warisan Dunia (World Heritage Fund)

Konvensi ini mendirikan mekanisme pendanaan internasional yang bersumber dari kontribusi wajib/sukarela negara-negara anggota serta donor swasta. Dana ini digunakan untuk memberikan bantuan finansial, asistensi teknis, pelatihan profesional, serta penanggulangan darurat bagi situs-situs warisan yang membutuhkan penyelamatan mendesak.

Berikut adalah skema regulasi **Batur UNESCO Global Geopark** yang disajikan dalam bentuk matriks hierarki dari tingkat pusat/internasional hingga tingkat daerah:

Tingkat Hierarki	Fokus / Lingkup Regulasi	Instrumen Hukum / Kebijakan Terkait
I. Tingkat Internasional <i>(Global Framework)</i>	Standar global, kriteria jejaring taman bumi, evaluasi berkala (<i>re-validation</i>), serta konservasi warisan alam dan budaya dunia.	- Statuta dan Piagam UNESCO Global Geoparks Network (GGN) — evaluasi <i>Green Card</i> setiap 4 tahun. - Konvensi Internasional UNESCO 1972 (<i>World Heritage Convention</i>) tentang perlindungan warisan budaya dan alam dunia.
II. Tingkat Nasional <i>(Undang-Undang & Regulasi Teknis)</i>	Kerangka hukum perlindungan lingkungan, konservasi sumber daya alam, penataan ruang, serta pedoman nasional pengembangan geopark.	- Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. - UU No. 26 Tahun 2007 jo. UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja) tentang Penataan Ruang. - Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark). - Permen ESDM No. 32 Tahun 2016 & No. 1 Tahun 2020 (Cagar & Warisan Geologi). - Permenparekraf No. 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengembangan Geopark. - Permen PPN/Bappenas No. 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Geopark. - Permen ESDM No. 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Geopark Nasional. - Dukungan Komite Nasional UNESCO Indonesia (KNIU) / Kemendikbudristek.
III. Struktur Koordinasi Pusat <i>(KNGI)</i>	Koordinasi lintas sektor dan instansi melalui Dewan Pengarah dan Pelaksana Komite Nasional Geopark Indonesia (mencakup sekitar 10 kementerian/lembaga).	- Kementerian Koordinator (Dewan Pengarah) - Kementerian Pariwisata - Kementerian ESDM / Badan Geologi - Kementerian LHK - Kementerian Kemendikbudristek (KNIU) - Kementerian Dalam Negeri - Kementerian PPN/Bappenas - Kementerian Pekerjaan Umum - Kementerian BUMN - Kementerian Keuangan
IV. Tingkat Provinsi <i>(Regional & Integratif)</i>	Kebijakan tata ruang wilayah provinsi, pendekatan kultural-spiritual, serta penetapan badan pengelola geopark regional.	- Perda Provinsi Bali No. 2 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Bali 2023–2043. - Kebijakan Integratif Visi <i>Nangun Sat Kerthi Loka Bali</i> (<i>Danu Kerthi, Wana Kerthi, Jana Kerthi</i>). - Keputusan Gubernur Bali No. 212/03-J/HK/2026 tentang Pengelola Batur UNESCO Global Geopark 2026–2031.
V. Tingkat Daerah / Kabupaten <i>(Implementasi)</i>	Pengaturan detail tata ruang, perlindungan geologi lokal, serta	Perda Kabupaten Bangli No. 17 Tahun 2016

Tingkat Hierarki	Fokus / Lingkup Regulasi	Instrumen Hukum / Kebijakan Terkait
<i>Tapak)</i>	rencana induk kepariwisataan di tingkat kabupaten.	tentang Perlindungan Geologi Kawasan Geopark Batur. • Perda Kabupaten Bangli No. 2 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah. • Perbup Bangli No. 6 Tahun 2024 tentang RDTR Wilayah Perencanaan Geopark Batur 2024–2044.

PENGELOLA BATUR UNESCO GLOBAL GEOPARK



www.baturuneskoglobalgeopark.com



@geoparkbatur dan batur_uugp



Batur UNESCO Global Geopark